



PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN RESES II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan 2019-2024 menyebutkan, reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan 2019-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan Reses II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023, dengan susunan Anggota DPRK menurut Daerah Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Reses II Tahun Sidang 2023 DPRK Aceh Utara yang akan dilaksanakan tanggal 19 s/d 21 Mei 2023 oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara diwajibkan;
- a. membuat Rencana Kegiatan (Proposal), untuk ditetapkan oleh Pimpinan DPRK Aceh Utara.
 - b. reses dipergunakan untuk mengunjungi Daerah Pemilihan (DP) Anggota DPRK Aceh Utara yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
 - c. membuat Laporan tertulis dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas pelaksanaan tugasnya, baik yang dilaksanakan secara per Daerah Pemilihan atau kelompok untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Utara;
- KETIGA : Pertanggungjawaban Reses dilaksanakan per Daerah Pemilihan dengan melengkapi:
- a. daftar hadir konstituen.
 - b. melengkapi kwitansi makan.
 - c. melengkapi kwitansi snack peserta.
 - d. melengkapi kwitansi sound system.
 - e. melengkapi foto-foto hasil pelaksanaan Reses.
 - f. administrasi penandatanganan SPPD.
 - g. pertanggungjawaban dibuat dalam rangkap 5 (lima).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dengan Sub Kegiatan 4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 9 Mei 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA



WAKIL KETUA

HENDRA YULIANSYAH, S.Sos, SH.

WAKIL KETUA

KHAIRUDDIN, ST

WAKIL KETUA

MISBAHUL MUNIR, ST